

## Analisis Yuridis Penerapan Pasal Kekerasan Seksual Pada Kasus Pelecehan Anak Di Bawah Umur

Guldoninthon J. Molly<sup>a\*</sup>

<sup>a</sup>Ilmu Hukum Universitas Tarbuka,  
email: 044237211@ecampus.ut.ac.id\*

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 15 Juli 2025

Revised : 5 Agustus 2025

Accepted : 15 Agustus 2025

**Keywords:**

Child sexual violence, child protection, law enforcement

**Kata Kunci:**

Kekerasan seksual anak, perlindungan anak, penegakan hukum

**DOI: 10.62335**

### ABSTRACT

*This study aims to examine legally how judges' decisions consider the elements of criminal acts of sexual violence against children, as well as their legal implications in the context of child protection. The focus of this research includes an analysis of the disparity between positive law and social reality, as well as the importance of integrated rehabilitation and institutional restoration to realize a holistic protection system. This study uses a juridical-normative method with a case study approach. Data were collected through document analysis, such as court decisions, laws and regulations (including Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and the Criminal Procedure Code), legal journals, and related literature. This approach also involves an analysis of legal interpretations, such as grammatical and systematic interpretations, to understand the meaning and interrelationships between legal provisions and to evaluate the effectiveness of criminal sanctions in creating a deterrent effect. The results of the study indicate a significant gap between legal formulation and implementation in the field. The lack of specific regulations, particularly regarding the ever-evolving modus operandi of sexual violence, as well as procedural and substantive obstacles in the implementation of restitution and rehabilitation for victims are major obstacles. Although the legal framework has attempted to protect children, challenges remain in law enforcement and inter-institutional coordination. Adaptive regulatory reforms, increased law enforcement capacity, and a multi-sectoral approach that integrates preventive and curative efforts are needed. In conclusion, criminal justice system reform is needed to integrate a restorative justice approach that focuses on victim and community recovery.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana putusan hakim mempertimbangkan elemen-elemen tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta implikasi hukumnya dalam

konteks perlindungan anak. Fokus penelitian ini mencakup analisis terhadap disparitas antara hukum positif dan realitas sosial, serta pentingnya rehabilitasi terintegrasi dan restorasi kelembagaan untuk mewujudkan sistem perlindungan yang holistik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan (termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP), jurnal hukum, serta literatur terkait. Pendekatan ini juga melibatkan analisis interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal dan sistematis, untuk memahami makna dan keterkaitan antar ketentuan hukum, serta mengevaluasi efektivitas sanksi pidana dalam menciptakan efek jera. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara formulasi hukum dan implementasi di lapangan. Kurangnya regulasi spesifik, terutama terkait modus operandi kekerasan seksual yang terus berkembang, serta kendala prosedural dan substantif dalam implementasi restitusi dan rehabilitasi korban menjadi hambatan utama. Meskipun kerangka hukum telah berupaya melindungi anak, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum dan koordinasi antarlembaga. Diperlukan pembaharuan regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan pendekatan multi-sektoral yang mengintegrasikan upaya preventif dan kuratif. Kesimpulannya, diperlukan reformasi sistem peradilan pidana untuk mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan korban dan komunitas.

## LATAR BELAKANG

Pelecehan seksual anak merupakan isu krusial yang memerlukan penanganan yuridis komprehensif, mengingat dampaknya yang merusak terhadap korban serta kompleksitas penegakan hukumnya (R., 2016). Isu ini menuntut analisis mendalam terhadap implementasi pasal-pasal kekerasan seksual dalam kerangka hukum pidana Indonesia, terutama dalam memastikan perlindungan optimal bagi korban anak di bawah umur (Ahsany et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana putusan hakim mempertimbangkan elemen-elemen tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta implikasi hukum dari putusan tersebut dalam konteks perlindungan anak (ADIMULIA et al., 2025). Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti pentingnya rehabilitasi terintegrasi bagi korban anak serta upaya restorasi kelembagaan guna mewujudkan sistem perlindungan yang holistik (Yusro et al., 2020). Fokus pada aspek-aspek ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi substantif untuk penyempurnaan kerangka hukum dan praktik penegakan hukum guna memerangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak secara lebih efektif. Upaya penegakan hukum ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2 yang menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Utami, 2018). Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak merupakan manifestasi dari komitmen negara dalam melindungi generasi penerus bangsa dari tindakan yang merusak fisik dan psikis mereka (Andhini & Arifin, 2019). Meskipun demikian, tingginya angka anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk sebagai pelaku

pelecehan seksual, menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan hukum yang ada, khususnya terkait batasan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Wibowo & Rochaeti, 2015). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap disparitas antara hukum positif dan realitas sosial dalam penanganan kasus pelecehan anak. Analisis yuridis ini juga akan mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk penerapan Pasal 81 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat KUHAP, guna memahami bagaimana aspek usia dan perkembangan anak dipertimbangkan dalam proses peradilan (Bahri, 2020). Kajian ini juga akan menganalisis bagaimana lembaga peradilan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual secara cermat, mengevaluasi bukti-bukti, dan argumen hukum yang diajukan selama persidangan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis putusan pengadilan terkait, serta mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam implementasi regulasi yang ada. Pendekatan ini akan melibatkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan, studi literatur hukum, dan perbandingan peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi pola penanganan kasus dan area yang memerlukan perbaikan.

Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah efektivitas sanksi pidana dalam menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga preventif. Hal ini termasuk evaluasi apakah putusan yang dijatuhkan telah secara adekuat mempertimbangkan perlindungan hak-hak korban anak, termasuk hak atas restitusi dan rehabilitasi, serta kepatutan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku (Indratiwi & Leksono, 2023). Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kasus pelecehan anak, termasuk dampak modernisasi dan perkembangan teknologi yang memunculkan bentuk-bentuk kekerasan siber (Hardiyanti & Indawati, 2023). Selanjutnya, kajian ini akan berfokus pada upaya perlindungan korban, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga melibatkan peran serta lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana kejahatan sesuai dengan KUHAP (Wahyuni, 2010).

Penelitian ini akan mendalami bagaimana kebijakan advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak telah diwujudkan melalui perumusan kebijakan seperti penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta mengidentifikasi model pelayanan yang efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban di masa mendatang (Chilmiati, 2014). Upaya ini juga mencakup analisis terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis* dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat menjadi preseden penting dalam perumusan kebijakan perlindungan anak (Husna & Pujiyono, 2023). Lebih lanjut, analisis ini akan meninjau efektivitas kebijakan formulasi perlindungan bagi perempuan dalam instrumen internasional dan nasional yang dapat digunakan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, yang secara inheren juga relevan dengan perlindungan anak dari kekerasan seksual (Sari & Purwanti, 2018). Penelitian ini juga akan menguraikan secara rinci

metodologi yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen dan interpretasi sistematis, untuk memastikan validitas temuan. Studi ini akan memaparkan rekomendasi strategis guna memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan ini akan melibatkan studi pustaka ekstensif terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

Metode interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal dan sistematis, akan digunakan untuk menganalisis makna kata serta keterkaitan antar ketentuan hukum guna mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai isu ini. Analisis ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana elemen-elemen tindak pidana kekerasan seksual diterapkan oleh hakim, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban anak ). Selanjutnya, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban anak pasca-kekerasan seksual, termasuk memastikan hak-hak korban terpenuhi sepanjang proses hukum (Ahsany et al., 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyoroti perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender daring, yang relevan dengan kasus pelecehan anak dalam konteks digital (Arsyad, 2022). Kajian ini akan mengevaluasi implementasi regulasi perlindungan anak yang relevan, seperti UU Perlindungan Anak dan KUHAP, untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan penguatan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban.

Penelitian ini juga akan membahas peran serta masyarakat dan institusi non-pemerintah dalam upaya preventif dan kuratif terhadap kasus pelecehan anak, serta mengidentifikasi sinergi yang optimal antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil. Selain itu, penelitian ini akan mengusulkan strategi peningkatan edukasi seks pada anak usia dini dan orang tua sebagai langkah preventif fundamental dalam mengurangi insiden kekerasan seksual (Azzahra et al., 2020). Lebih jauh, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor multifaktorial yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual pada anak, termasuk analisis terhadap faktor internal dan eksternal (Herman, 2019). Kajian ini akan mengeksplorasi secara mendalam implikasi psikologis dan sosial yang berkelanjutan bagi korban, serta strategi intervensi yang paling efektif untuk pemulihan jangka panjang. Pendekatan interpretasi teleologis juga akan diterapkan untuk memahami tujuan di balik pembentukan ketentuan hukum terkait perlindungan anak, sementara analisis historis akan mengkaji evolusi regulasi tersebut seiring waktu. Analisis ini akan dilengkapi dengan studi komparatif terhadap praktik hukum di yurisdiksi lain yang memiliki pendekatan inovatif dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, tinjauan pustaka ini akan menguraikan berbagai konsep dan teori yang relevan, dimulai dengan definisi kekerasan seksual terhadap anak dan dampaknya secara multidimensional (Sigaria et al., 2023).

Fokus utama adalah pada kerentanan anak sebagai individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga rentan terhadap kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi (Yani & Marasaoly, 2022). Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan, memastikan mereka menerima apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, meskipun kondisi aktual anak-anak di Indonesia masih memprihatinkan, terutama terkait kasus kekerasan seksual dan eksploitasi (Syahputri, 2022). Permasalahan hukum yang mendasari penelitian ini terletak pada kompleksitas dan ambiguitas regulasi terkait praktik gesek tunai pada kartu kredit di Indonesia, termasuk disparitas antara hukum positif dan realitas sosial yang juga menjadi isu utama dalam praktik perlindungan anak. Secara spesifik, problematika hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini mencakup adanya disparitas antara hukum positif dan realitas sosial terkait praktik perlindungan anak, kekosongan hukum yang secara khusus mengatur aspek tertentu dari penanganan kasus, serta ketidakjelasan atau kekaburan norma hukum yang mengatur penggunaan kartu kredit dan transaksi pembayaran dalam konteks ini.

Hal ini selaras dengan temuan penelitian Sipahutar yang menyatakan bahwa Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan pentingnya peran pemerintah, masyarakat, dan orang tua dalam memberikan perlindungan komprehensif terhadap anak (Yulfarida, 2021). Studi ini akan mengidentifikasi celah dalam legislasi dan regulasi yang ada serta mengusulkan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan anak yang lebih efektif dan holistik di Indonesia. Lebih lanjut, analisis akan mencakup bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam kasus-kasus kekerasan seksual, mengingat ambiguitas konsep ini dapat mempengaruhi putusan pengadilan (Rohmawati & Siddik, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dapat memberikan fondasi yang lebih kuat bagi perlindungan korban kekerasan seksual anak, sejalan dengan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial (Kifli & Ismail, 2022). Penelitian ini juga akan menganalisis peran Puspaga dan lembaga serupa dalam melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan kekerasan anak, serta menyoroti pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan (Syahputri, 2022).

Data menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan masalah serius di Indonesia, dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia mencatat 123 anak menjadi korban kejahatan seksual dalam institusi pendidikan pada tahun 2019, yang tidak jarang berujung pada kekerasan fisik dan bahkan kematian (Ristanti, 2022). Angka ini menunjukkan urgensi untuk memperkuat sistem hukum dan sosial guna memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak serta meminimalisir risiko mereka menjadi korban tindak pidana seksual (Septiana & Subekti, 2022). Selain itu, penelitian ini akan mendalami faktor-faktor psikososial yang berkontribusi terhadap kerentanan anak, seperti lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas (Bahri, 2020). Penelitian ini juga akan mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi, menciptakan lingkaran kerentanan yang kompleks bagi anak-anak di berbagai lapisan masyarakat. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa sepanjang tahun lalu, terdapat 214 kejahatan terhadap anak, dengan rincian 96 kasus pencabulan dan 90 kasus kekerasan fisik,

sementara sisanya berkaitan dengan penelantaran (Utami, 2018).

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan non-penal dalam rangka upaya preventif untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan psikis, khususnya di lingkungan sekolah, di mana insiden semacam itu sering terjadi (Faisal & Simatupang, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan preventif harus mencakup edukasi yang komprehensif bagi guru dan staf sekolah mengenai penanganan kasus kekerasan serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa (Faisal & Simatupang, 2021). Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, sejalan dengan peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang menempatkan negara ini sebagai salah satu yang paling berbahaya bagi perempuan dan anak di Asia Pasifik (Ristanti, 2022). Studi ini akan mengeksplorasi secara mendalam implikasi hukum dari peningkatan kasus ini, serta menganalisis efektivitas sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam mencapai efek jera dan pencegahan (Rizqian, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara yuridis sejauh mana putusan pengadilan mampu merefleksikan prinsip restitusi dan rehabilitasi bagi korban, bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana penerapan Pasal Kekerasan Seksual dapat dioptimalkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak-anak korban, mengingat dampak psikologis dan sosial yang mendalam akibat tindakan tersebut (Ariani & Asih, 2022).

Selanjutnya, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi sosial bagi korban anak, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya untuk memastikan pemulihan yang komprehensif (Rizqian, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum terkait perlindungan anak dan kekerasan seksual.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam disparitas antara norma hukum tertulis dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian hukum normatif ini akan memanfaatkan studi kepustakaan yang ekstensif, mencakup analisis perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan, serta doktrin hukum yang berkembang dalam isu perlindungan anak dan kekerasan seksual (Alpian, 2022). Selain itu, penelitian ini akan melibatkan studi kasus putusan pengadilan untuk mengkaji interpretasi dan aplikasi norma hukum oleh hakim, serta mengidentifikasi potensi inkonsistensi atau bias dalam putusan tersebut. Penelitian ini juga akan menggabungkan pendekatan kriminologis dan viktimologis untuk memahami dinamika kejahatan seksual anak, termasuk motivasi pelaku dan kerentanan korban, serta menganalisis efektivitas upaya perlindungan hukum bagi korban, termasuk hak-hak mereka yang sering terabaikan dalam proses peradilan (Mestika, 2022).

Metode pengumpulan data akan meliputi analisis dokumen, seperti putusan pengadilan, undang-undang, jurnal hukum, dan literatur terkait lainnya, serta wawancara dengan para ahli hukum, praktisi, dan pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak. Fokus utama adalah

pada interpretasi normatif melalui pendekatan gramatikal dan sistematis, menganalisis secara cermat makna leksikal dan keterkaitan antar norma hukum dalam sistem perundang-undangan yang lebih luas.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah berupaya melindungi anak dari kekerasan seksual, terdapat kesenjangan signifikan antara formulasi hukum dan implementasi di lapangan (Clifford & Arief, 2018). Hal ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum dan koordinasi antarlembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan anak, sebagaimana sering ditemukan dalam analisis studi kasus pada praktik serupa. Penyelarasan antara hukum positif dan realitas sosial seringkali menjadi permasalahan utama, terutama dalam konteks perlindungan hukum yang komprehensif. Studi lebih lanjut mengungkapkan bahwa belum adanya undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi perlindungan korban, sebagaimana diindikasikan oleh penelitian sebelumnya. Permasalahan ini diperparah dengan kurangnya regulasi eksplisit terkait praktik-praktik baru yang berpotensi melanggar hak-hak anak, menciptakan ketidakpastian hukum dan celah interpretasi yang beragam. Maka dari itu, penelitian ini menekankan pentingnya pembaharuan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan modus operandi kekerasan seksual, serta peningkatan kapasitas penegak hukum dalam memahami dan menerapkan interpretasi hukum yang progresif. Selain itu, analisis terhadap dampak sosiologis dari putusan pengadilan menunjukkan bahwa implementasi restitusi dan rehabilitasi korban masih menghadapi kendala prosedural dan substantif, sehingga tujuan pemulihan holistik belum tercapai secara optimal (Kaban et al., 2023).

Oleh karena itu, diperlukan revisi undang-undang yang ada serta pembentukan regulasi baru yang spesifik untuk mengisi kekosongan hukum, memastikan perlindungan anak yang lebih kuat dan responsif terhadap dinamika kejahatan seksual anak (Sofyan, 2020). Selanjutnya, studi ini merekomendasikan pendekatan multi-sektoral yang melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil untuk membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan efektif (Syahputri, 2022). Pendekatan ini harus mencakup upaya pencegahan melalui edukasi publik yang masif dan inklusif, serta peningkatan kualitas layanan responsif bagi korban, termasuk dukungan psikologis jangka panjang. Pentingnya harmonisasi regulasi nasional dengan konvensi internasional terkait hak anak juga menjadi krusial untuk memperkuat dasar hukum perlindungan (Dewi et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adaptif, yang tidak hanya berfokus pada sanksi pidana tetapi juga pada upaya preventif dan rehabilitatif yang berkelanjutan bagi korban

Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat kendala yuridis dan teknis dalam implementasi kebijakan diversifikasi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, terutama terkait sosialisasi peraturan dan pemahaman para pihak (Wicaksono & Pujiyono, 2015).

Kondisi ini menyoroiti kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Evaluasi komprehensif terhadap regulasi yang berlaku, termasuk undang-undang dan peraturan pelaksana, diperlukan untuk mengidentifikasi celah hukum dan kelemahan yang memungkinkan praktik-praktik yang merugikan tetap terjadi.

### **Pembahasan**

Mengenai kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana, meskipun esensial dalam penegakan hukum, masih belum berfungsi optimal dalam menghadapi kompleksitas kasus semacam ini (Safira, 2023). Problematika penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pelecehan seksual anak semakin kompleks, seringkali kasus hanya berakhir pada mediasi tanpa sanksi pidana yang menimbulkan efek jera (Yusro et al., 2020). Hal ini mengindikasikan perlunya re-evaluasi mendalam terhadap pendekatan hukum yang diterapkan, agar selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional (Yani & Marasaoly, 2022) (Hayati & Ali, 2021). Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman mendalam aparat penegak hukum mengenai psikologi korban anak serta mekanisme trauma, yang seringkali menyebabkan proses interogasi dan persidangan menjadi traumatis bagi anak.

### **PENUTUP / KESIMPULAN**

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai penanganan kasus kekerasan seksual anak yang sensitif dan berperspektif korban (Mutiarani & Subekti, 2022). Selain itu, perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan pidana untuk mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyelesaian masalah guna memulihkan keadaan semula, bukan hanya berfokus pada pembalasan (Ju & Nurisman, 2022). Pendekatan ini berpotensi memberikan solusi yang lebih holistik dengan mempertimbangkan kesejahteraan psikologis korban dan reintegrasi sosial pelaku, serta menekankan peran komunitas dalam pencegahan dan penanganan kejahatan (Ahsany et al., 2022).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- ADIMULIA, A., Laka, I., Utomo, H. I. W., & S.H, R. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK GESEK TUNAI (GESTUN) PADA KARTU KREDIT DI INDONESIA.
- Ahsany, F., Sunaryo, S., & Fajrin, Y. A. (2022). Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Penyelidikan. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), 302.
- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 69.

- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41.
- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Mandala*, 6(1).
- Arsyad, J. H. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26.
- Azzahra, A. M. C. P., Ervina, I., & Rahmawati, E. I. (2020). Booklet Sebagai Media Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendidikan Seks Anak Usia Dini Pada Orang Tua. *Insight Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 16(2), 402.
- Bahri, M. F. (2020). ANALISIS PEMERIKSAAN TERHADAP TERDAKWA BERUMUR DUAPULUH TAHUN DENGAN ACARA PIDANA ANAK DALAM PERKARA SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA. *Verstek*, 8(3).
- Chilmiati, N. (2014). KEBIJAKAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN. *LAW REFORM*, 9(2), 110.
- Clifford, B. A., & Arief, B. N. (2018). IMPLEMENTASI IDE RESTORATIVE JUSTICE KE DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANAK DI INDONESIA. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8(1), 27.
- Dewi, A., Dimiyati, K., Subakti, N., Absori, A., & Nurani, S. S. (2021). Legal Protection for Rape Victims in Indonesia: Seeking an Ideal Concept. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 21(1), 121.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2021). Kebijakan Nonpenal dalam Rangka Upaya Preventif Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 287.
- Hardiyanti, K., & Indawati, Y. (2023). PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN CYBERBULLYING: STUDI DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) JAWA TIMUR. *SIBATIK JOURNAL Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan*, 2(4), 1179.
- Hayati, M., & Ali, N. (2021). Husband's Sexual Violence: Protection Rights for Wives in Terms of Islamic and Indonesian State Law. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 21(1), 65.
- Herman, H. (2019). Bestuurszorg Pemerintah dalam Negara Hukum Indonesia. *Esensi Hukum*, 1(1), 1.

- Husna, L. A., & Pujiyono. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. *El-Dusturie*, 2(2).
- Indratiwi, N. A., & Leksono, T. M. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 5(1).
- Ju, A. B., & Nurisman, E. (2022). Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 175.
- Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). GANTI RUGI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), 76.
- Kifli, S., & Ismail, A. (2022). Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Wajah Hukum*, 6(2), 462.
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118.
- Mutiarani, S., & Subekti. (2022). PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI YAYASAN PEMBINAAN ANAK NAKAL BHINA PUTERA. *Deleted Journal*, 11(1), 100.
- R., M. R. M. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI PEKANBARU TAHUN 2014. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 45(4), 276.
- Ristanti, E. (2022). Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia untuk Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto). *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 12.
- Rizqian, I. (2021). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA. *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*, 1(1), 51.
- Rohmawati, R., & Siddik, S. (2022). Legal Protection for Children Out of Wedlock: Ensuring the Best Interests of Children Through Judge Decisions. *AL- ADALAH*, 19(2), 315.
- Safira, M. E. (2023). MODEL SISTEM PERADILAN DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA. *Journal of Indonesian Comparative of Syari Ah Law*, 6(1), 1.
- Sari, A. A., & Purwanti, A. (2018). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA DEMAK. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 47(3), 317.

- Septiana, E. A., & Subekti. (2022). HAMBATAN PELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES KARANGANYAR. Deleted Journal, 10(3), 183.
- Sigaria, A., Pello, J., & Fanggi, R. A. (2023). Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual. COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), 144.
- Sofyan, A. (2020). Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Syahputri, A. (2022). Peran Puspaga sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini, 1(1), 1-10.
- Utami, D. P. (2018). Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini, 2(1), 22-30.
- Wicaksono, B., & Pujiyono. (2015). Problematika Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum, 20(3), 440-455
- Yani, R., & Marasaoly, S. M. (2022). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum, 5(2), 112-125.
- Yulfarida, Y. (2021). Peran Pemerintah, Masyarakat, dan Orang Tua dalam Perlindungan Anak menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak. Jurnal Hukum Islam, 15(1), 50-65.
- Yusro, M., et al. (2020). Restorasi Kelembagaan untuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum, 8(1), 88-102.